



**P U T U S A N**  
**Nomor 621/Pid.B/2024/PN Sda**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **SUHERMANTO**;  
Tempat lahir : Sidoarjo;  
Umur / Tanggal lahir : 46 Tahun / 22 Mei 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Kemuning, RT15, RW04, Desa  
Kemuning, Kecamatan Tarik, Kabupaten  
Sidoarjo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

**Terdakwa 2**

2. Nama lengkap : **HEDI PRASETYA**;  
Tempat lahir : Banyuwangi;  
Umur / Tanggal lahir : 50 Tahun / 09 Juli 1974;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Gebang Malang, RT12, RW04  
Desa Kedinding, Kecamatan Tarik, Kabupaten  
Sidoarjo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan pada tanggal 12 Agustus 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 01 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 621/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 23 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 621/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 23 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Suhermanto, Terdakwa II Hedi Prasetya, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "perjudian" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 303 Bis ayat (1) ke 2 KUHP sesuai dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Suhermanto, Terdakwa II Hedi Prasetya dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang tunai milik Hedi Prasetya sejumlah Rp. 43.000,00 (empat puluh tiga ribu rupiah);
  - Uang tunai milik Rochman sejumlah Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
  - Uang tunai milik Suliadi sejumlah Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
  - Uang tunai milik Suhermanto sejumlah Rp. 43.000,00 (empat puluh tiga ribu rupiah);

**Dirampas untuk negara;**

4. Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) set kartu remi;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan/pledoi Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM - 153 / Sidoa / Eku.2 / 10 / 2024 tanggal 22 Oktober 2024 sebagai berikut:

#### **A. DAKWAAN**

##### **KESATU**

Bahwa Terdakwa I Suhermanto, Terdakwa II Hedi Prasetya bersama-sama dengan Suliadi Alias Raden dan Rochman (keduanya belum tertangkap) pada hari Senin Tanggal 12 Oktober 2024, sekitar pukul 20.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2024, bertempat di Warkop Widji Desa Kemuning Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang mengadili perkara ini, dengan tanpa izin sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut para terdakwa bersama-sama dengan Suliadi Alias Raden dan Rochman (keduanya belum tertangkap) memainkan permainan kartu remi di warung kopi Widji dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Pada saat para terdakwa bersama-sama dengan Suliadi Alias Raden dan Rochman (keduanya belum tertangkap) melakukan permainan judi jenis remi tersebut kemudian datang Anggota Polresta Sidoarjo melakukan penangkapan terhadap para terdakwa sedangkan Suliadi Alias Raden dan Rochman berhasil melarikan diri. Saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa satu set kartu remi dan uang tunai sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) milik

*Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN Sda*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa I Suhermanto, uang tunai sebesar Rp.43.000,00 (empat puluh tiga ribu rupiah) milik terdakwa II Hedi Prasetyo, uang tunai sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) milik Suliadi Alias Raden, dan uang tunai sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) milik Rochman, uang tersebut digunakan para terdakwa bersama-sama dengan Suliadi Alias Raden dan Rochman (keduanya belum tertangkap) untuk uang taruhan bermain judi jenis remi;

- Permainan judi jenis remi tersebut dilakukan dengan cara yakni I (satu) set kartu tersebut dikocok, kemudian kartu dibagikan kepada 4 (empat) pemain dengan per orang memegang kartu sejumlah 6 (enam) kartu. Kemudian setiap orang mengambil sisa kartu di tengah secara urut ke arah kanan. Kemudian kartu tersebut di urutkan menjadi remi (As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K), kartu rel (minimal 3 kartu kembar dengan berbagai jenis Hati, Wajik, Kriting, Waru). Apabila pemain mempunyai kartu yang semua cocok terlebih dahulu maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak atas untuk mendapatkan uang taruhan, untuk pemenang selanjutnya berperan sebagai bandar yang mengocok kartu remi dan membagikan kepada pemain yang lain, hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Untuk para terdakwa bersama-sama dengan Suliadi Alias Raden dan Rochman kurang lebih sudah bermain 10 (sepuluh) kali putaran;
- Permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwajib dan sifatnya untung-untungan artinya kemenangan tergantung pada keberuntungan kartu yang keluar;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP;

#### ATAU

#### KEDUA

Terdakwa I Suhermanto, terdakwa II Hedi Prasetya bersama-sama dengan Suliadi Alias Raden dan Rochman (keduanya belum tertangkap) pada hari Senin Tanggal 12 Oktober 2024, sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2024, bertempat di Warkop Widji Desa Kemuning Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang mengadili perkara ini, telah ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah memberikan izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut para terdakwa bersama-sama dengan Suliadi Alias Raden dan Rochman (keduanya belum tertangkap) memainkan permainan kartu remi di warung kopi Widji dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Tempat para terdakwa bermain judi tersebut adalah warung kopi tempat umum yang dapat dikunjungi oleh umum. Pada saat para terdakwa bersama-sama dengan Suliadi Alias Raden dan Rochman (keduanya belum tertangkap) melakukan permainan judi jenis remi tersebut kemudian datang Anggota Polresta Sidoarjo melakukan penangkapan terhadap para terdakwa sedangkan Suliadi Alias Raden dan Rochman berhasil melarikan diri. Saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa satu set kartu remi dan uang tunai sebesar Rp.40.000,00(empat puluh ribu rupiah) milik terdakwa I Suhermanto, uang tunai sebesar Rp.43.000,00 (empat puluh tiga ribu rupiah) milik terdakwa II Hedi Prasetyo, uang tunai sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) milik Suliadi Alias Raden, dan uang tunai sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) milik Rochman, uang tersebut digunakan para terdakwa bersama-sama dengan Suliadi Alias Raden dan Rochman (keduanya belum tertangkap) untuk uang taruhan bermain judi jenis remi;
- Permainan judi jenis remi tersebut dilakukan dengan cara yakni 1 (satu) set kartu tersebut dikocok, kemudian kartu dibagikan kepada 4 (empat) pemain dengan per orang memegang kartu sejumlah 6 (enam) kartu. Kemudian setiap orang mengambil sisa kartu di tengah secara urut ke arah kanan. Kemudian kartu tersebut di urutkan menjadi remi (As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K), kartu rel (minimal 3 kartu kembar dengan berbagai jenis Hati, Wajik, Kriting, Waru). Apabila pemain mempunyai kartu yang semua cocok terlebih dahulu maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak atas untuk mendapatkan uang taruhan, untuk pemenang selanjutnya berperan sebagai bandar yang mengkocok kartu remi dan membagikan kepada pemain yang lain, hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Untuk para terdakwa bersama-sama dengan Suliadi Alias Raden dan Rochman kurang lebih sudah bermain 10 (sepuluh) kali putaran;
- Permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwajib dan sifatnya untung-untungan artinya kemenangan tergantung pada keberuntungan kartu yang keluar;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Heri Susilo, S.H., dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa saksi merupakan anggota Satreskrim Polresta Sidoarjo yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan Bripka Slamet Aripin;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 WIB di warkop Widji alamat Desa Kemuning, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Para terdakwa ditangkap yaitu sehubungan dengan perkara telah melakukan perjudian jenis Remi;
- Bahwa yang melakukan perjudian jenis Remi tersebut adalah Suhermanto, Hedi Prasetya yang berhasil ditangkap sedangkan Suliadi Als Raden dan Rochman melarikan diri saat akan diamankan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dengan cara awalnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar, ada beberapa orang yang diduga telah melakukan perjudian jenis Remi, selanjutnya saksi bersama dengan Bripka Slamet Aripin melakukan penyelidikan dengan cara mengintai dari kejauhan dan ternyata benar kami melihat ada beberapa orang yang diduga telah melakukan Perjudian jenis Remi, selanjutnya kami langsung melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap Para Terdakwa yang berada di warkop Widji alamat Desa Kemuning, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Para terdakwa melakukan perjudian jenis remi dengan menggunakan kartu Remi 1 (satu) set dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita pada Terdakwa I adalah saat ditangkap yaitu berupa uang tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), dari Terdakwa II adalah uang tunai sejumlah Rp43.000,00 (empat puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu remi, sedangkan barang bukti yang ditinggal lari oleh pemiliknya antara lain uang tunai milik Rochman

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan uang tunai milik Suliadi sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perjudian tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan Perjudian jenis Remi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Selamat Aripin, di bawah sumpah keterangannya dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa saksi merupakan anggota Satreskrim Polresta Sidoarjo yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan Bripka Slamet Aripin;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 WIB di warkop Widji alamat Desa Kemuning, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap yaitu sehubungan dengan perkara telah melakukan perjudian jenis Remi;
- Bahwa yang melakukan perjudian jenis Remi tersebut adalah Suhermanto, Hedi Prasetya yang berhasil ditangkap sedangkan Suliadi Als Raden dan Rochman melarikan diri saat akan diamankan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dengan cara awalnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar, ada beberapa orang yang diduga telah melakukan perjudian jenis Remi, selanjutnya saksi bersama dengan Aiptu Hari Susilo, S.H. melakukan penyelidikan dengan cara mengintai dari kejauhan dan ternyata benar kami melihat ada beberapa orang yang diduga telah melakukan Perjudian jenis Remi, selanjutnya kami langsung melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap Para Terdakwa yang berada di warkop Widji alamat Desa Kemuning, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Para terdakwa melakukan perjudian jenis remi dengan menggunakan kartu Remi 1 (satu) set dan uang sebagai taruhannya;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti yang berhasil disita pada Terdakwa I adalah saat ditangkap yaitu berupa uang tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), dari Terdakwa II adalah uang tunai sejumlah Rp43.000,00 (empat puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu remi, sedangkan barang bukti yang ditinggal lari oleh pemiliknya antara lain uang tunai milik Rochman sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan uang tunai milik Suliadi sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perjudian tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan Perjudian jenis Remi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 WIB di warkop Widji alamat Desa Kemuning, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena saat itu sedang bermain perjudian jenis kartu remi dengan uang menjadi taruhannya bersama dengan Terdakwa Hedi Prasetya, Suliadi Als Raden dan Rochman;
- Bahwa perjudian jenis kartu remi tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB sampai dengan tertangkap;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis kartu remi tersebut sejak tahun 2023;
- Bahwa setiap melakukan perjudian kartu remi tersebut Terdakwa lakukan di warkop milik Widji alamat Desa Kemuning, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Widji selaku pemilik warung kopi dan tidak pernah menegur saat dilakukan perjudian ditempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Widji pada saat melakukan perjudian jenis kartu remi dan hanya membeli kopinya saja;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh untuk melakukan perjudian dan perjudian tersebut Terdakwa lakukan karena inisiatif atau keinginan sendiri;

d. Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis remi yaitu permainan judi jenis kartu remi tersebut dilakukan dengan cara yakni 1 (satu) set kartu tersebut dikocok, kemudian kartu dibagikan kepada 4 (empat) pemain Terdakwa sendiri, Terdakwa Hedi Prasetya, Suliadi Als Raden dan Rochman dengan per orang memegang kartu sejumlah 6 (enam) kartu. Kemudian per orang mengambil sisa kartu di tengah secara urut ke arah kanan. Kemudian kartu tersebut di urutkan menjadi remi (As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K), kartu rel (minimal 3 kartu kembar dengan berbagai jenis Hati, Wajik; Kriting, Waru). Setelah itu jika salah satu orang dapat mengurutkan dari model remi dan rel maka seorang tersebut dapat dikatakan menang dengan menutup permainan dengan kartu biasa mendapatkan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan jika menutup dengan joker maka mendapatkan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan cara setiap orang memberikan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Kemudian setelah menang orang tersebut dapat menjadi bandar;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis kartu remi tersebut sekira sebanyak 10 (sepuluh) kali putaran sampai Terdakwa dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa pernah menang dan menjadi bandar dalam melakukan perjudian jenis kartu remi yaitu seingat Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa modal yang Terdakwa keluarkan sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dalam perjudian jenis kartu remi tersebut Terdakwa mengalami kekalahan karena saat dilakukan penangkapan uang yang Terdakwa kuasai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapakah yang mendapatkan kemenangan pada saat itu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa yakni hanya untuk menjadi hiburan dan jika menang Terdakwa mendapatkan keuntungan membeli rokok dan kopi;
- Bahwa dalam seminggu Terdakwa melakukan perjudian jenis kartu remi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa perjudian yang terdakwa laksanakan menggunakan uang sebagai taruhan dan tidak ada ijin dari pihak berwenang;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangannya sudah benar;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 Wib di warkop Widji alamat Desa Kemuning, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena saat itu sedang bermain perjudian jenis kartu remi dengan uang menjadi taruhannya bersama dengan Terdakwa Suhermanto, Suliadi Als Raden dan Rochman;
- Bahwa perjudian jenis kartu remi tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB sampai dengan tertangkap;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis kartu remi tersebut sejak tahun 1995;
- Bahwa setiap melakukan perjudian kartu remi tersebut Terdakwa lakukan di warkop milik Widji alamat Desa Kemuning, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Widji selaku pemilik warung kopi dan tidak pernah menegur saat dilakukan perjudian ditempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Widji pada saat melakukan perjudian jenis kartu remi dan hanya membeli kopinya saja;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh untuk melakukan perjudian dan perjudian tersebut Terdakwa lakukan karena inisiatif atau keinginan sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis remi yaitu permainan judi jenis kartu remi tersebut dilakukan dengan cara yakni 1 (satu) set kartu tersebut dikocok, kemudian kartu dibagikan kepada 4 (empat) pemain Terdakwa sendiri, Terdakwa Suhermanto, Suliadi Als Raden, dan Rochman dengan per orang memegang kartu sejumlah 6 (enam) kartu. Kemudian per orang mengambil sisa kartu di tengah secara urut ke arah kanan. Kemudian kartu tersebut di urutkan menjadi remi (As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K), kartu rel (minimal 3 kartu kembar dengan berbagai jenis Hati, Wajik, Kriting, Waru). Setelah itu jika salah satu orang dapat mengurutkan dari model remi dan rel maka seorang tersebut dapat dikatakan menang dengan menutup permainan dengan kartu biasa mendapatkan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan jika menutup dengan joker maka mendapatkan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan cara setiap orang memberikan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Kemudian setelah menang orang tersebut dapat menjadi bandar;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis kartu remi tersebut sekira sebanyak 10 (sepuluh) kali putaran sampai Terdakwa dilakukan penangkapan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa pernah menang dan menjadi bandar dalam melakukan perjudian jenis kartu remi yaitu seingat terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa modal yang Terdakwa keluarkan sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dalam perjudian jenis kartu remi tersebut Terdakwa mengalami kemenangan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapakah yang mendapatkan kemenangan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa yakni hanya untuk menjadi hiburan dan jika menang Terdakwa mendapatkan keuntungan membeli rokok dan kopi;
- Bahwa dalam seminggu Terdakwa melakukan perjudian jenis kartu remi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa perjudian yang Terdakwa laksanakan menggunakan uang sebagai taruhan dan tidak ada ijin dari pihak berwenang;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) set kartu remi;
2. Uang tunai milik Hedi Prasetya sejumlah Rp43.000,00 (empat puluh tiga ribu rupiah);
3. Uang tunai milik Rochman sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
4. Uang tunai milik Suliadi sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
5. Uang tunai milik Suhermanto sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat/bukti elektronik dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 Wib di warkop Widji alamat Desa Kemuning, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena saat itu sedang bermain perjudian jenis kartu remi dengan uang menjadi taruhannya bersama dengan Suliadi Als Raden dan Rochman;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perjudian jenis kartu remi tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB sampai dengan tertangkap;
- Bahwa Terdakwa I melakukan perjudian jenis kartu remi tersebut sejak tahun 2023 dan Terdakwa II melakukan perjudian jenis kartu remi tersebut sejak tahun 1995;
- Bahwa setiap melakukan perjudian kartu remi tersebut Para Terdakwa lakukan di warkop milik Widji alamat Desa Kemuning, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwu Para Terdakwa kenal dengan Widji selaku pemilik warung kopi dan tidak pernah menegur saat dilakukan perjudian ditempat tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Widji pada saat melakukan perjudian jenis kartu remi dan hanya membeli kopinya saja;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian jenis remi dengan menggunakan kartu Remi 1 (satu) set dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh untuk melakukan perjudian dan perjudian tersebut Para terdakwa lakukan karena inisiatif atau keinginan sendiri;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan perjudian jenis remi yaitu permainan judi jenis kartu remi tersebut dilakukan dengan cara yakni 1 (satu) set kartu tersebut dikocok, kemudian kartu dibagikan kepada 4 (empat) pemain Terdakwa I Suhermanto, Terdakwa II Hedi Prasetya, Suliadi Als Raden dan Rochman dengan per orang memegang kartu sejumlah 6 (enam) kartu. Kemudian per orang mengambil sisa kartu di tengah secara urut ke arah kanan. Kemudian kartu tersebut di urutkan menjadi remi (As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K), kartu rel (minimal 3 kartu kembar dengan berbagai jenis Hati, Wajik, Kriting, Waru). Setelah itu jika salah satu orang dapat mengurutkan dari model remi dan rel maka seorang tersebut dapat dikatakan menang dengan menutup permainan dengan kartu biasa mendapatkan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan jika menutup dengan joker maka mendapatkan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan cara setiap orang memberikan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Kemudian setelah menang orang tersebut dapat menjadi bandar;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian jenis kartu remi tersebut sekira sebanyak 10 (sepuluh) kali putaran sampai Para Terdakwa dilakukan penangkapan;

4. Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Terdakwa pernah menang dan menjadi bandar dalam melakukan perjudian jenis kartu remi yaitu seingat Para Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa modal yang Terdakwa I keluarkan sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dan modal yang Terdakwa II keluarkan sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita pada Terdakwa I adalah saat ditangkap yaitu berupa uang tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), dari Terdakwa II adalah uang tunai sejumlah Rp43.000,00 (empat puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu remi, sedangkan barang bukti yang ditinggal lari oleh pemiliknya antara lain uang tunai milik Rochman sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan uang tunai milik Suliadi sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa yakni hanya untuk menjadi hiburan dan jika menang Para Terdakwa mendapatkan keuntungan membeli rokok dan kopi;
- Bahwa dalam seminggu Para Terdakwa melakukan perjudian jenis kartu remi sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perjudian tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan Perjudian jenis Remi tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dakwaan Alternatif Pertama Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP atau Kedua pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan hasil pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan tanpa izin;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN Sda





3. Unsur Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberikan izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah sama dengan setiap orang yaitu menunjuk pada subyek hukum. Dimana subyek hukum ini harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi seseorang yang disangkakan kepada orang yang dimaksud supaya tidak terjadi kekeliruan atas orang yang diajukan di persidangan (Error in Persona). Barang siapa adalah seseorang yang disangka melakukan tindak pidana dan diajukan dalam persidangan sebagai Terdakwa. Seseorang tersebut harus cakap dan mempunyai kemampuan bertindak dalam hukum;

Menimbang Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa yaitu SUHERMANTO dan HEDI PRASETYA dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan berdasarkan berkas perkara serta keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan dibawah sumpah maupun Keterangan Para Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan serta adanya petunjuk, serta secara obyektif di persidangan Para Terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Para Terdakwa SUHERMANTO dan HEDI PRASETYA dalam keadaan sehat dan memadai secara psikis dan fisik dan tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara hukum baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Para Terdakwa SUHERMANTO dan HEDI PRASETYA adalah pribadi yang cakap dan dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum selaku Terdakwa dalam persidangan ini; Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut, maka unsur **"Barang Siapa"** telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan tanpa izin;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam artian yang sempit sebagaimana tertera dalam buku Wirjono Prodjodikoro yang berjudul "Azaz-Azaz Hukum Pidana Di Indonesia" terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya pada tempat lain. Sedangkan dalam artian secara umum, yang dimaksud mengambil sebagaimana yang tertulis dalam buku S.R. Sianturi yang berjudul "Tindak

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pidana di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Menurut Uraianannya" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri atau penguasaan nyata orang lain. Oleh karen itu, perbuatan mengambil dianggap selesai apabila pelaku sudah memindahkan suatu benda dari tempat semula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa izin menunjuk kepada keadaan diri pelaku dalam melakukan perbuatannya apakah terdapat alas hak yang menjadi dasar pembenar atas perbuatan yang dilakukan seperti misalnya mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian jenis kartu remi pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB di warkop milik Widji alamat Desa Kemuning, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan Perjudian jenis Remi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "**Dengan tanpa izin**" telah terpenuhi;

Ad.3. ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberikan izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak seluruh elemen perbuatan dalam unsur ini harus dipenuhi;

Menimbang bahwa Pengertian judi menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan;

Menimbang bahwa judi sebagaimana tertera dalam buku Drs. H.A.K. Moch. Anwar, S.H. yang berjudul "Hukum Pidana Bagian Khusus" Jilid 2, 1985, hal. 256 dapat diartikan sebagai satu permainan yang hasil kemenangannya hanya terantung pada untung-untungan saja. Permainan adalah cara bermain, dimana para pihak turut serta secara aktif, sedangkan pertarungan adalah menentukan suatu hadiah atas kebenaran suatu perkiraan atau terkaan yang disangkal dan tetap;

M. Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian jenis kartu remi pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB di warkop milik Widji alamat Desa Kemuning, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian jenis remi dengan menggunakan kartu Remi 1 (satu) set dan uang sebagai taruhannya;

Menimbang bahwa tidak ada yang menyuruh untuk melakukan perjudian dan perjudian tersebut Para terdakwa lakukan karena inisiatif atau keinginan sendiri;

Menimbang bahwa cara Para Terdakwa melakukan perjudian jenis remi yaitu permainan judi jenis kartu remi tersebut dilakukan dengan cara yakni 1 (satu) set kartu tersebut dikocok, kemudian kartu dibagikan kepada 4 (empat) pemain Terdakwa I Suhermanto, Terdakwa II Hedi Prasetya, Suliadi Als Raden, dan Rochman dengan per orang memegang kartu sejumlah 6 (enam) kartu. Kemudian per orang mengambil sisa kartu di tengah secara urut ke arah kanan. Kemudian kartu tersebut di urutkan menjadi remi (As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K), kartu rel (minimal 3 kartu kembar dengan berbagai jenis Hati, Wajik, Kriting, Waru). Setelah itu jika salah satu orang dapat mengurutkan dari model remi dan rel maka seorang tersebut dapat dikatakan menang dengan menutup permainan dengan kartu biasa mendapatkan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan jika menutup dengan joker maka mendapatkan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan cara setiap orang memberikan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Kemudian setelah menang orang tersebut dapat menjadi bandar;

Menimbang bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian jenis kartu remi tersebut sekira sebanyak 10 (sepuluh) kali putaran sampai Para Terdakwa dilakukan penangkapan;

Menimbang bahwa modal yang Terdakwa I keluarkan sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dan modal yang Terdakwa II keluarkan sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa barang bukti yang berhasil disita pada Terdakwa I adalah saat ditangkap yaitu berupa uang tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), dari Terdakwa II adalah uang tunai sejumlah Rp43.000,00 (empat puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu remi, sedangkan barang bukti yang ditinggal lari oleh pemiliknya antara lain uang tunai milik Rochman sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan uang tunai milik Suliadi sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN Sda



Menimbang bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa yakni hanya untuk menjadi hiburan dan jika menang Para Terdakwa mendapatkan keuntungan membeli rokok dan kopi;

Menimbang bahwa dalam seminggu Para Terdakwa melakukan perjudian jenis kartu remi sebanyak 2 (dua) kali.

Menimbang bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perjudian tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan Perjudian jenis Remi tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **"ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberikan izin untuk mengadakan perjudian itu"** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal **303 bis ayat (1) ke-2 KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan / atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyakit masyarakat yaitu perjudian;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN Sda



- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya dalam persidangan

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sudah adil bagi Para Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) set kartu remi;
2. Uang tunai milik Hedi Prasetya sejumlah Rp43.000,00 (empat puluh tiga ribu rupiah);
3. Uang tunai milik Rochman sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
4. Uang tunai milik Suliadi sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
5. Uang tunai milik Suhermanto sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Untuk barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) set kartu remi dimana untuk barang bukti tersebut karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan untuk barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : uang tunai milik Hedi Prasetya sejumlah Rp43.000,00 (empat puluh tiga ribu rupiah), uang tunai milik Rochman sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), uang tunai milik Suliadi sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan uang tunai milik Suhermanto sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dimana untuk barang bukti tersebut karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Suhermanto** dan Terdakwa II **Hedi Prasetya**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*menggunakan kesempatan untuk bermain judi*;"
  2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I **Suhermanto** dan Terdakwa II **Hedi Prasetya** dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Para Terdakwa untuk tetap ditahan;
  5. Menyatakan barang bukti berupa:
    - Uang tunai milik Hedi Prasetya sejumlah Rp43.000,00 (empat puluh tiga ribu rupiah).
    - Uang tunai milik Rochman sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
    - Uang tunai milik Suliadi sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
    - Uang tunai milik Suhermanto sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;**
- 1 (satu) set kartu remi;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, oleh kami, Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, D Herjuna Wisnu Gautama, S.H., M.Kn., Rosyadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 621/Pid.B/2024/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nolly Kurniawati, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Lesya Agastya, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

D Herjuna Wisnu Gautama, S.H., M.Kn.

Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H.

Rosyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nolly Kurniawati, S.T., S.H.